



P E N E T A P A N

NOMOR 03/Pdt.P/2013/PA.Msa

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada _____, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Februari 2013 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisapada tanggal 04 Februari 2013 di bawah Register Perkara Nomor 04/Pdt.P/2013/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah:
 - a. Nama : WALI NIKAH
 - b. Status hubungan wali : Ayah kandung Pemohon II dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:
 - a. SAKSI NIKAH 1, umur 48 tahun, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato;
 - b. SAKSI NIKAH 2, umur 59 tahun, pekerjaan imam Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato;

Dengan mas kawin uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tunai;



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 35 tahun sedangkan Pemohon II berstatus janda usia 34 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/ atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pohuwato dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 1 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah;
7. Bahwa demi kepastian hukum status anak yang bernama ANAK, umur satu bulan lahir dari perkawinan yang sah maka para Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Marisa mengesahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mengurus buku nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2012 adalah sah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Marisa untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama, dan selama itu tidak ada pihak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, oleh karena perkara para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan proses persidangan belum memeriksa pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan terhadap perkara ini patut dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor: 03/Pdt.P/2013/PA.Msa selesai karena dicabut;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1434 H, oleh kami Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H. Ketua Majelis, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. dan NURSAIDAH S.Ag.masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh KRISTA U. BIAHIMO, S.HI. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. NURHUDAYAH, S.H., M.H.

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

NURSAIDAH, S.Ag,

Panitera Pengganti,

KRISTA U. BIAHIMO, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 150.000 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000 |
| 5. Meterai | Rp 6.000 |

J u m l a h **Rp 241.000**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)